



KEPATUHAN PENGGUNAAN MASKER PADA KEGIATAN SHALAT TARAWIH DI MASJID AL HIKMAH JAKARTA PASCA PENCABUTAN KEBIJAKAN PPKM

Acintya Wika Sitakusuma¹, Helen Andriani²

¹Program Pasca Sarjana Kajian Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

²Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Corresponding Author: Acintya Wika Sitakusuma, Universitas Indonesia

Email : acintya.wika@ui.ac.id

Received 03 Maret 2023; **Accepted** 07 Maret 2023; **Online Published** 29 April 2023

Abstrak

Latar Belakang: Pengendalian penyebaran COVID-19 di Indonesia telah dilakukan secara masif semenjak tahun 2021-2022. Penerapan kebijakan seperti 3M, 3T, vaksinasi, disiplin, kompak, dan konsisten diambil dalam rangka menjaga pengendalian tersebut. Nyatanya, kasus penyebaran COVID-19 dapat terkendali hingga Pemerintah Indonesia akhirnya mulai memberlakukan pelonggaran kebijakan dengan mencabut salah satu kebijakan berupa PPKM pada bulan Desember 2022. Berdekatan dengan waktu bebasnya para masyarakat berkegiatan, disambut pula oleh datangnya bulan Ramadhan dimana mayoritas masyarakat dapat melakukan kegiatan shalat tarawih secara bebas berjamaah dengan memperhatikan protokol Kesehatan, termasuk penggunaan masker. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk melihat kepatuhan penggunaan masker pada kegiatan shalat tarawih di salah satu masjid di Jakarta pasca pencabutan kebijakan PPKM. **Metode:** Deskriptif kuantitatif sederhana, agar data dapat dianalisis dan dikaji secara mandiri untuk memenuhi tujuan penelitian. **Hasil:** Ditemukan ketidakpatuhan penggunaan masker pada masyarakat yang melakukan kegiatan shalat tarawih di Masjid Al Hikmah, Jakarta Timur sebanyak 93% responden. Hal itu didasarkan pada faktor demografi maupun perilaku masyarakat yang menjadi obyek penelitian, diantaranya berupa pemahaman masyarakat terhadap peraturan serta kepatuhan menaati peraturan. **Kesimpulan :** Dari hasil berupa ketidakpatuhan penggunaan masker pada masyarakat dengan kegiatan yang disebutkan sebelumnya, diharapkan adanya tambahan sosialisasi penggunaan masker sebagai penerapan protokol kesehatan sehingga tingkat kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi risiko COVID-19 dapat terus terjaga sehingga penyebaran COVID-19 dapat terus terkendali sebelum pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir.

Kata kunci : pencabutan, PPKM, pelonggaran, kebijakan, masker, tarawih

Abstract

Background: Managing the spread of COVID-19 in Indonesia has been carried out massively since 2021-2022. Implementation of policies such as 3M, 3T, vaccination, discipline, compact, and consistent were taken to maintain this control. In fact, cases of the spread of COVID-19 were under controlled until the Government of Indonesia finally began to loosen policies by revoking one of the policies in the form of PPKM in December 2022. Following that time of the community's free time activities, also welcomed by the arrival of the month of Ramadan in which the majority of people can perform the usual tarawih prayer activities freely in congregation with due observance of health protocols, including the use of masks. Therefore, this paper aims to look at compliance with the use of masks during Tarawih prayer activities at a mosque in Jakarta in connection with the revocation of the PPKM policy. **Method:** Simple quantitative descriptive is used so that the data can be analyzed and studied independently to fulfill the research objectives. **Results:** It is found that there is non-compliance with the use of masks in people who perform Tarawih prayers as many as 93% of respondents at the Al Hikmah Mosque, East Jakarta. The research is based on demographic factors and the behavior of the people who become the object of research, including in the form of people's understanding of regulations and their compliance with regulations. **Conclusion:** From the results in the form of non-compliance with the use of masks in the community with the activities mentioned earlier, it is hoped that there will be additional socialization on the use of masks as an implementation of health protocols so that the level of public awareness in facing the risk of COVID-19 can be maintained so that the spread of COVID-19 can continue to be controlled before the COVID-19 pandemic is declared over.

Keywords: revocation, PPKM, easing, policy, masks, tarawih

PENDAHULUAN

Sejalan dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali dalam satu tahun terakhir, yang dibuktikan dengan menurunnya jumlah kasus COVID-19 sepanjang awal tahun 2022, yaitu dari 25.054 kasus pada Februari 2022 hingga turun di bawah 500 kasus pada Mei 2022, maka pada pada bulan Mei 2022 Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan pelonggaran kebijakan penggunaan masker (Widodo, 2022). Namun ternyata dalam kurun waktu satu bulan semenjak pengumuman pelonggaran kebijakan tersebut, terjadi kenaikan jumlah kasus yang cukup signifikan pada bulan Juni 2022 dari 340 kasus menjadi 2.248 kasus

atau sebesar lebih dari 6 kali lipat dari bulan sebelumnya dan melonjak lagi pada bulan Juli 2022 dari 2.248 kasus menjadi 6.438 hingga mencapai puncak sejumlah hampir 3 kali lipat pada bulan berikutnya, sehingga pemerintah melakukan himbauan kembali akan keharusan penggunaan masker pada bulan Juli 2022 (Widodo, 2022) untuk mengendalikan lonjakan kenaikan kasus COVID-19. Setelah himbauan tersebut disosialisasikan, maka jumlah kasus COVID-19 mulai turun secara gradual dari 4.170 kasus pada bulan Agustus 2022 hingga mencapai di bawah 500 kasus pada bulan Desember 2022 (Situs Penanganan COVID-19, 2022).

Sehubungan penurunan kasus

COVID-19 mulai terlihat secara signifikan pada akhir tahun 2022, maka Pemerintah Indonesia pun memutuskan untuk mencabut program PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Dengan adanya peraturan mengenai pencabutan PPKM, maka masyarakat akan lebih bebas untuk berkegiatan, baik dalam ruang umum tertutup maupun terbuka. Walaupun masyarakat dirasa lebih bebas dalam berkegiatan, dorongan seperti penggunaan masker sebagai pemenuhan protokol kesehatan untuk pencegahan terjadinya penyebaran kasus masih tetap disebutkan dalam peraturan tersebut. Pemenuhan protokol kesehatan tersebut sebagai upaya pengendalian penyebaran COVID-19 dikarenakan kejadian pandemi COVID-19 belum dinyatakan selesai oleh *World Health Organization (WHO)*.

Kegiatan ibadah shalat tarawih merupakan kegiatan masyarakat yang termasuk kebiasaan dan dianggap sangat perlu untuk dilaksanakan bagi masyarakat Indonesia pada bulan Ramadhan. Kegiatan ibadah shalat tarawih tahun 2023 ini jatuh pada bulan Maret-April 2023 dan disambut oleh masyarakat umat Muslim Indonesia (Muhammadiyah, 2023). Apalagi setelah diberlakukan pelonggaran/pencabutan kegiatan PPKM, maka masyarakat khususnya semakin sangat antusias untuk melakukan kegiatan ibadah shalat tarawih di masjid, seperti tradisi-tradisi yang sejak dahulu jamak dilakukan di Indonesia. Adanya antusiasme masyarakat berkumpul di masjid yang

merupakan tempat tertutup untuk melakukan shalat tarawih dirasa berhubungan dengan perilaku menjaga protokol kesehatan berupa kepatuhan penggunaan masker selama melakukan kegiatan ibadah.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bermaksud untuk meninjau seperti apa kepatuhan penggunaan masker pada masyarakat yang melakukan kegiatan shalat tarawih di salah satu masjid di Indonesia pada bulan Ramadhan tahun 2023 sehubungan pencabutan kebijakan PPKM pada waktu sebelumnya.

METODE

Penelitian dilakukan di Masjid Al Hikmah, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur selama bulan Ramadhan tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif sederhana yang bertujuan untuk melihat gambaran suatu fenomena yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu. Populasi dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang mengikuti shalat tarawih di Masjid Al Hikmah Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur pada setiap malam dalam kurun waktu yang telah disebutkan di atas. Sehubungan jumlah populasi mencapai 500 orang, maka peneliti menggunakan sampel dengan menggunakan rumus Slovin sehingga didapatkan jumlah sampel sebesar minimum 200 orang. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah dimodifikasi dan dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Analisis yang digunakan merupakan analisis univariat untuk melihat karakteristik responden meliputi umur, jenis kelamin, latar belakang

pendidikan, serta gambaran kepatuhan menggunakan masker pada ruang publik

dan tertutup.

HASIL DAN PEMBAHASAN^[MOU1]

1. Demografi Responden

Peneliti berhasil mengumpulkan 255 responden dari batas minimum 200 orang sebagai jumlah sampel penelitian. Analisis univariat berdasarkan demografi responden pada penelitian ini ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1 Distribusi Karakteristik Responden

Demografi Responden		Jumlah (n)	Persentase (%)
Umur	(tahun)		
Remaja	< 17	16	6,3
Dewasa Awal	17 – 25	14	5,5
Dewasa Akhir	25 – 50	162	63,5
Lansia Awal	50 – 65	51	20,0
Lansia Akhir	> 65	12	4,7
Jenis Kelamin			
Laki-laki		191	74,9
Perempuan		64	25,1
Pendidikan			
Sekolah		29	11,4
Sarjana		164	64
Master		62	24,3

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik responden paling banyak adalah pada kategori dewasa awal (25-50 tahun) yaitu sebanyak 162 orang atau 63,5% dari sampel sedangkan berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sarjana yaitu sebanyak 166 orang atau 65,1% dari sampel. Dari penelitian yang pernah dilakukan, terdapat hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan kepatuhan menggunakan masker (Sari et al, 2020)Dapat diketahui pula bahwa berdasarkan jenis kelamin terdapat

sebagian besar demografi responden yang merupakan laki-laki, yaitu sebanyak 191 orang atau 74,9% dari sampel, namun karakteristik dari sebagian besar sampel ini dikarenakan lebih banyaknya jumlah jamaah laki-laki yang melakukan shalat tarawih di masjid, dan variabel subyek tersebut dapat berubah-ubah jumlahnya pada penelitian selanjutnya.

2. Gambaran Ketertiban Penggunaan Masker

Tabel 2 Gambaran Ketertiban Penggunaan Masker

Perilaku	Jumlah (n)	Persentase (%)
Pengetahuan akan Pencabutan Kebijakan PPKM		
Ya	150	58,8
Tidak	105	41,2
Pemahaman akan Isi Pencabutan Kebijakan PPKM		
Ya	22	8,6
Tidak	233	91,3
Kepercayaan akan Kekebalan Imunitas Masyarakat		
Ya	241	94,5
Tidak	14	5,5
Kepatuhan memenuhi aturan Penggunaan Masker		
Ya	19	7,45
Tidak	236	92,55

Dari penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang mengetahui ada tidaknya pencabutan kebijakan PPKM terbagi hampir sama banyak, yaitu sebanyak 58,8% responden atau sejumlah 150 orang telah mengetahui pencabutan kebijakan tersebut dan 41,2% responden atau sejumlah 105 orang tidak memperhatikan telah adanya pencabutan kebijakan PPKM. Namun ternyata sebagian besar dari mereka, yaitu sebanyak 91,3% responden (233 orang), tidak memahami isi pencabutan kebijakannya. Di sisi lain, dilihat dari perilaku kepercayaan terhadap kekebalan imunitas yang terjadi di masyarakat, diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu sebanyak 94,5%

responden (241 orang) telah mempercayai bahwa kekebalan imunitas telah terbentuk di masyarakat. Dari perilaku-perilaku tersebut diatas, didapati pula bahwa terdapat perilaku kepatuhan memenuhi aturan penggunaan masker, dimana hanya 7,45% responden yang masih patuh menggunakan masker ketika berkegiatan, dan hampir 93% responden mengabaikan penggunaan masker selepas pencabutan kebijakan PPKM.

Sebagaimana yang dimaksud dengan kekebalan imunitas (*herd immunity*) yaitu berupa perlindungan yang terjadi pada suatu populasi dari suatu virus tertentu apabila cakupan imunisasi telah tercapai (WHO, 2021), diketahui untuk pencapaian kekebalan

imunitas dari virus COVID-19 ini dibutuhkan 70% kekebalan imunitas dari populasi untuk menghentikan penyebaran rantai penularan virus. Namun ternyata, di Indonesia sendiri, baru ada sekitar 50% masyarakat yang tervaksinasi pada bulan Desember 2021 sehingga konsep *herd immunity* sebenarnya belum terjadi di Indonesia. Walaupun demikian, berdasarkan survei serologi pada akhir 2021, diketahui pula bahwa 99,2% masyarakat di Jawa-Bali telah memiliki antibodi (Sadikin, 2022), baik dari vaksinasi maupun infeksi, sehingga kekebalan yang telah terjadi dapat mengurangi resiko berat dampak paparan infeksi COVID-19. Berdasarkan pemahaman ini serta berkurangnya pasien-pasien yang masuk rumah sakit akibat paparan COVID-19, sejalan dengan hasil yang didapatkan pada kuesioner penelitian, maka masyarakat lebih mempercayai kekebalan imunitas yang telah terjadi. Di lain pihak, peraturan penggunaan masker sedari awal bukanlah merupakan aturan terkait dengan norma hukum sehingga tidak ada sanksi hukum bagi masyarakat yang melanggar peraturan penggunaan masker. Hal ini pula yang mendorong masyarakat mulai mengurangi kepatuhan penggunaan masker.

KESIMPULAN

Sebagian responden memahami bahwa peraturan mengenai kebijakan PPKM telah dicabut namun sebagian besar dari mereka tidak memahami isi pencabutan aturan tersebut yang ternyata masih berisi dorongan penggunaan masker bagi kegiatan di ruang publik khususnya di ruang tertutup. Selain itu, sebagian besar responden juga percaya

bahwa imun di masyarakat telah kebal sehingga mereka berpandangan bahwa penyebaran virus tidak akan mudah lagi terjadi karena kekebalan imunitas masyarakat telah meningkat; maka yang terjadi adalah ketidaktertiban penggunaan masker dimana ada 93% responden yang tidak menggunakan maskernya pada kegiatan shalat tarawih di Masjid Al Hikmah, Jakarta Timur. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang melakukan shalat tarawih di Masjid Al Hikmah tersebut mulai menurunkan tingkat kehati-hatian akan kewaspadaan menghadapi risiko COVID-19 dengan mengurangi kepatuhan terhadap himbauan pemerintah karena diketahui hanya sejumlah 7% responden yang masih memiliki tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi akan kewaspadaan menghadapi risiko COVID-19. Diharapkan dengan adanya kajian ini dapat menjadi sumber data tambahan bagi kegiatan tambahan sosialisasi penggunaan masker di kalangan masyarakat sebagai salah satu upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang masih belum usai.

REFERENSI

- [1]
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220517191439-4-339636/kebijakan-pelonggaran-pemakaian-masker-berlaku-efektif-besok>
- [2]
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220711092705-4-354517/jokowi-yang-kembali-minta-warga-pakai-masker-di-luar-ruangan>
- [3]
<https://covid19.go.id/artikel/2022/05/31/situasi-covid-19-di-indonesia-update-31-mei-2022>
- [4]
<https://covid19.go.id/artikel/2022/06/30/situasi-covid-19-di-indonesia-update-30-juni-2022>

si-covid-19-di-indonesia-update-30-juni-2022

jakarta

[5]

<https://covid19.go.id/artikel/2022/07/27/situa-si-covid-19-di-indonesia-update-27-juli-2022>

[6]

<https://covid19.go.id/artikel/2022/08/27/situa-si-covid-19-di-indonesia-update-27-agustus-2022>

[7]

<https://covid19.go.id/artikel/2022/09/28/situa-si-covid-19-di-indonesia-update-28-september-2022>

[8]

<https://covid19.go.id/artikel/2022/12/31/situa-si-covid-19-di-indonesia-update-31-desember-2022>

[9]

<https://covid19.go.id/artikel/2023/01/31/situa-si-covid-19-di-indonesia-update-31-januari-2023>

[10]

<https://covid19.go.id/artikel/2023/02/28/situa-si-covid-19-di-indonesia-update-28-februari-2023>

[11]

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/20/224826865/kapan-shalat-tarawih-pertama-2023-dan-tanggal-berapa-puasa-ramadhan?page=all>

[12]

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-lockdown-and-herd-immunity>

[13] <https://covid19.go.id/p/berita/mengulik-tentang-herd-immunity-covid-19>

[14]

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220318175417-37-324044/kapan-herd-immunity-covid-terjadi-di-ri-ini-jawabannya>

[15]

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/13001191/menkes-sebut-992-persen-warga-ri-sudah-punya-antibodi-covid-19-herd-immunity>

[16]

<https://indonesiabaik.id/infografis/sanksi-dan-denda-pelanggar-protokol-kesehatan-di->